BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR

NOMOR 05 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang :

a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016;
b. bahwa dalam rangka pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dan untuk menghindari adanya tumpang tindih tugas dan fungsi bidang lingkungan hidup, perlu dilakukan perubahan untuk penyempurnaan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Takalar Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
9. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan terdiri atas:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Lingkungan Hidup;
 1. Seksi Penyehatan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 2. Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Lingkungan.
d. Bidang Kebersihan;
 1. Seksi Sarana, Prasarana dan Retribusi Persampahan;
 2. Seksi Pembersihan Drainase.
e. Bidang Pertamanan;
 1. Seksi Pertamanan dan Keindahan;
 2. Seksi Pemakaman.
f. Bidang Pertanahan;
 1. Seksi Administrasi Pertanahan;
 2. Seksi Pengadaan Tanah.
g. UPTD;
h. Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi:

Pasal 13

(1) Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang sarana dan prasarana kebersihan.
(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 f. Menyusun Data Base pelayanan sarana, prasarana dan retribusi persampahan di Kabupaten Takalar;
 g. Menyusun perencanaan pengadaan / pemanfaatan peralatan sebagai sarana penunjang kebersihan;
 h. Mempersiapkan tenaga teknis untuk pengoperasian sarana dan prasarana persampahan;
 i. Melaksanakan perawatan dan pengawasan keseluruhan sarana prasarana persampahan;
 j. Memberikan petunjuk teknis terhadap tenaga teknis operasional Seksi Sarana, Prasarana dan retribusi Perssampahan;
 k. Menyiapkan bahan penetapan peraturan daerah berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan provinsi;
 l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal

BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

NIRWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2018 NOMOR 3

LEMBARAN UNTUK PERTINGGAL

Adm umum	
Organisasi	
Kelembagaan & Aniak	

TELAH
Dikoreksi / diteliti oleh

Kabag Hukum	
Tanggal	3-1-2018